



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 87 TAHUN 2019  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020-2024.

KESATU...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Tim Penyusunan Renstra.
- KEDUA : Tim Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pengarah : 1) Ketua;  
2) Wakil Ketua; dan  
3) Pengarah,
  - b. Penanggung Jawab merangkap Pengarah;
  - c. Tim Pelaksana : 1) Ketua merangkap Anggota;  
2) Sekretaris merangkap Anggota; dan  
3) Anggota.
- KETIGA : Susunan Tim Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kabinet ini.
- KEEMPAT : Tim Penyusunan Renstra bertugas melaksanakan perancangan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Penyusunan Renstra berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan catatan penelaahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional.

KEENAM...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEENAM : Tata Kerja Tim Penyusunan Renstra antara lain:
- a. mengadakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
  - b. dalam melaksanakan rapat Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim dapat mengundang ahli;
  - c. Tim Pelaksana menyiapkan konsep Renstra;
  - d. dalam menyusun konsep Renstra, Tim Pelaksana dapat meminta arahan dari Tim Pengarah;
  - e. Tim Pelaksana melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - f. Tim Pelaksana dapat meminta bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Renstra Sekretariat Kabinet kepada satuan organisasi atau unit kerja; dan
  - g. ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan kerja Tim diatur oleh Ketua Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Tim Pelaksana melaporkan hasil penyusunan konsep Renstra kepada Sekretaris Kabinet melalui Penanggung Jawab.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan kepada anggaran Sekretariat Kabinet c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.

KESEMBILAN...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Administrasi,



Fand Utomo



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 87 TAHUN 2019  
TANGGAL : 23 OKTOBER 2019

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020-2024**

1. Tim Pengarah
  - a. Ketua : Sekretaris Kabinet
  - b. Wakil Ketua : Wakil Sekretaris Kabinet
  - c. Pengarah :
    - 1) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
    - 2) Deputi Bidang Perekonomian;
    - 3) Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    - 4) Deputi Bidang Kemaritiman;
    - 5) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
    - 6) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
    - 7) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; dan
    - 8) Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim.
2. Penanggung Jawab merangkap Pengarah : Deputi Bidang Administrasi
3. Tim Pelaksana
  - a. Ketua merangkap anggota : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bagian Perencanaan
  - c. Anggota...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. Anggota
- : 1) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika;
  - 2) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional;
  - 3) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
  - 4) Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
  - 5) Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan;
  - 6) Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
  - 7) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
  - 8) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri;
  - 9) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - 10) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - 11) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga;
  - 12) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
  - 13) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim;
  - 14) Plt. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 15) Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - 16) Asisten Deputi Bidang Perhubungan;

17) Asisten...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 17) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan;
- 18) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan;
- 19) Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan;
- 20) Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- 21) Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 22) Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana;
- 23) Kepala Biro Umum;
- 24) Inspektur pada Inspektorat Sekretariat Kabinet;
- 25) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- 26) Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
- 27) Kepala Bidang Fasilitasi Operasional pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 28) Kepala Bidang Fasilitasi Operasional pada Deputi Bidang Perekonomian;
- 29) Kepala Bidang Fasilitasi Operasional pada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 30) Kepala Bidang Fasilitasi Operasional pada Deputi Bidang Kemaritiman;
- 31) Kepala Bidang Fasilitasi Operasional pada Deputi Dukungan Kerja Kabinet;
- 32) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- 33) Kepala...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- 33) Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja;
- 34) Kepala Subbagian Program dan Anggaran I;
- 35) Kepala Subbagian Program dan Anggaran II;
- 36) Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
- 37) Kepala Subbagian Organisasi;
- 38) Kepala Subbagian Tata Laksana;
- 39) Kepala Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Negara;
- 40) Kepala Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi;
- 41) Kepala Subbidang Penatausahaan;
- 42) Sdr. Agus Bintoro, A.K., Auditor Madya pada Inspektorat;
- 43) Sdr. Ari Mudyawatiningsih, S.E., Auditor Muda pada Inspektorat;
- 44) Sdr. Liza Anggrainy, S.E., S.AP., Analis Perencanaan pada Subbagian Program dan Anggaran I;
- 45) Sdr. Solehchudin, A.Md., Pengolah Data pada Subbagian Program dan Anggaran I;
- 46) Sdr. Bambang Utama Prasetya, S.AB., Analis Perencanaan pada Subbagian Program dan Anggaran II;
- 47) Sdr. Adhitya Nugroho, S.Kom., Analis Data dan Informasi pada Subbagian Program dan Anggaran I; dan
- 48) Sdr...





SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

48) Sdr. Taufik Kurnia Putra, S.E., Analis  
Keuangan pada Subbagian Program  
dan Anggaran II.

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo